

ABSTRAK

Dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan menjadi empat bagian yaitu mereka yang melakukan tindak pidana (*Pleger*), mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*), mereka yang ikut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), mereka yang menyarankan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit loker*). Suatu pernyataan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana dapat dilakukan secara psikis maupun fisik. Sehingga harus dicari sejauhmana peranan masing-masing sehingga dapat diketahui sejauhmana pertanggungjawabannya. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilalukan secara turut serta melakukan menurut pasal 55 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative bersifat preskriptif, menemukan hukum *in concret* pertimbangan hakim dalam menangani kasus terdakwa yang didakwakan turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan, *kesatu*, Penerapan hukum terhadap Tindak pidana turut serta menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanpa memenuhi syarat yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat dalam dakwaan tersebut. yang *kedua* Petimbangan Hakim dalam Putusan ini Terdakwa tetap di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.